



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DENGAN

PEMERINTAH KOTA MANADO

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGKAJIAN,
PELATIHAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 7216/UN12/DN/2015

Nomor : 10/PKS/HKM/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGKAJIAN,
PELATIHAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Enam* bulan Juli tahun *Dua ribu lima belas* bertempat di Manado, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Prof.Dr.Ir.Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA : Rektor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DR. Ir. G.S. Lumentut, SH.,M.Si., DEA, : Walikota Manado bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Manado, berkedudukan dan beralamat di Jalan Balai Kota No. 1 Manado selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Manado.
- b. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan kedua belah pihak dalam upaya mengembangkan kualitas pendidikan tinggi dan pembangunan daerah khususnya di Kota Manado.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung program percepatan pembangunan dibidang pendidikan, penelitian, pengkajian, pelatihan dan pengabdian pada masyarakat serta bidang-bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 4(empat) tahun sejak tanggal penandatangananannya dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- (4) Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Rektor Universitas Sam Ratulangi



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA

PIHAK KEDUA

Walikota Manado



Dr. Ir. G.S. Lumentut, SH., M.Si., DEA